

Analisis Ushul Fiqh terhadap Praktik Etika Bisnis pada PT Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Palembang)

Kaila Riska Fadilah¹, Davirina Annamaura², Nadya Mulia Ningrum³, M. Farel Triansyah⁴, Chelsea Wani Wandari⁵, Choiriyah⁶
^{1,2,3,4,5,6}, Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS)
 Indo Global Mandiri Palembang
 Email: kailariskafadilah117@gmail.com

Received: 10 Januari 2026	Accepted: 15 Januari 2026	Published: 24 Januari 2026
DOI: https://doi.org/10.61930/sell		

Abstract : *In modern business practices, profit-oriented behavior often overrides ethical values, even though Islam has established clear boundaries in transactions, such as prohibitions on usury (riba), gharar (gharar), maysir (gambling), fraud, and injustice. As a sharia financial institution, PT Pegadaian Syariah is required to implement business ethics in accordance with Islamic teachings and the fatwa of the National Sharia Council (DSN-MUI). This study aims to analyze business ethics practices at PT Pegadaian Syariah Unit Palembang based on ushul fiqh (Islamic jurisprudence). The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach through literature review, interviews, observation, and documentation. The results indicate that business ethics practices have been implemented in accordance with sharia principles through the use of rahn and mu'nah contracts, transparency and fairness, protection of customer rights, and social responsibility. From an ushul fiqh perspective, these practices align with the principles of muamalah and maqāṣid al-syarī'ah (the principles of Islamic law) in safeguarding assets and realizing the welfare of the community.*

Keywords : *Ushul Fiqh, Sharia Business Ethics, PT Pegadaian Syariah.*

Abstrak : Dalam praktik bisnis modern, orientasi keuntungan sering mengabaikan nilai etika, padahal Islam telah menetapkan batasan jelas dalam bermuamalah, seperti larangan riba, gharar, maysir, penipuan, dan ketidakadilan. Sebagai lembaga keuangan syariah, PT Pegadaian Syariah dituntut menerapkan etika bisnis sesuai ajaran Islam dan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik etika bisnis pada PT Pegadaian Syariah Unit Palembang berdasarkan tinjauan ushul fiqh. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan

Analisis Ushul Fiqh terhadap Praktik Etika Bisnis pada PT Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Palembang)

Kaila Riska Fadilah, Davirina Annamaura, Nadya Mulia Ningrum, M. Farel Triansyah, Chelsea Wani Wandari, Choiriyah

bahwa praktik etika bisnis telah diterapkan sesuai prinsip syariah melalui penggunaan akad rahn dan mu'nah, penerapan transparansi dan keadilan, perlindungan hak nasabah, serta tanggung jawab sosial. Ditinjau dari ushul fiqh, praktik tersebut sejalan dengan kaidah muamalah dan maqāsid al-syarī'ah dalam menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Kata Kunci : *Ushul Fiqh, Etika Bisnis Syariah, PT Pegadaian Syariah*

PENDAHULUAN

Perilaku etis dengan menerapkan nilai-nilai moral dalam aktivitas berdagang telah ditetapkan dalam ajaran Islam dimana Islam memberi garis pemisah atau suatu batasan antara hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti menghalalkan segala cara berupa kecurangan, penipuan, riba, sumpah palsu, menyuap, dan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh lainnya. Garis pemisah atau suatu batasan inilah yang biasa dikenal dengan istilah etika. (Puspitasari, 2019)

Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (Halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram) (Aravik, et.al, 2023). Dalam bisnis Islam, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syaria'ah atau Islamic law. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rejeki yang halal dan di ridhai oleh Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis Islam memiliki peran yang penting juga dalam bisnis berbasis syari'ah. (Puspitasari, 2019)

Etika merupakan standar perilaku yang harus dipegang oleh individu, termasuk para pemimpin. Etika melibatkan studi mengenai tindakan yang benar dan sah, serta pilihan moral yang diambil seseorang (Zamzam & Aravik, 2020). Dalam Islam, etika tidak terpisah dari prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Maka dari itu, dalam konteks bisnis, setiap individu seharusnya menjalankan etika bisnis dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan, terutama pada perusahaan syariah. (Kurniawati et al., 2024)

Dalam dunia bisnis modern, prinsip-prinsip etika seringkali terabaikan demi mengejar keuntungan semata. Namun, dalam Islam, setiap transaksi ekonomi, termasuk jual beli, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. (Aravik, et.al, 2021) Etika bisnis syari'ah menawarkan alternatif bagi praktik bisnis yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam, yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi. (Kurniawati et al., 2024)

Dalam konteks transaksi jual beli, etika bisnis Islam menghargai nilai kejujuran sebagaimana yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan sikap jujurnya. Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 181-183 menegaskan akan pentingnya menjaga kejujuran dalam bertransaksi, dengan firman-Nya: (Kurniawati et al., 2024)

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ﴾

Artinya: 181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. 182. Timbanglah dengan timbangan yang benar. 183. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (Kementrian Agama RI, 2019)

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT menyarankan agar semua umat manusia, terutama para pelaku bisnis, untuk bersikap jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Penyimpangan dalam proses pengukuran, penimbangan, dan penaksiran barang merupakan contoh konkret dari perilaku curang dalam dunia bisnis.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (perum) pegadaian disamping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian Musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank

Analisis Ushul Fiqh terhadap Praktik Etika Bisnis pada PT Pengadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pengadaian Syariah Palembang)

Kaila Riska Fadilah, Davirina Annamaura, Nadya Mulia Ningrum, M. Farel Triansyah, Chelsea Wani Wandari, Choiriyah

Muamalat Indonesia (BMI) nomor 446/SP300.233/2002 dan nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, BMI yang memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian pegadaian-pegadaian syariah di seluruh Indonesia, sedangkan perum pegadaian yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian (asset value), mulai dari SDM atau pegawai, manajemen, dan operasional pegadaian (Amelia & Aravik, 2024).

Salah satu produk yang diminati oleh nasabah yaitu gadai syariah, dimana barang jaminan yang dapat dicairkan berupa perhiasan/ emas, elektronik ataupun kendaraan bermotor. Namun nasabah lebih dominan menggadaikan perhiasan/ emas yang dimiliki (Aravik, et.al, 2025). Pada dasarnya Islam memperbolehkan semua aktivitas Muamalah selama tidak adanya dalil ayat maupun hadis yang melarangnya. Mengenai aktivitas gadai Allah berfirman dalam Al-Quran (Q.S Al-Baqarah 2 : 283) yang berbunyi :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya: 283. *Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(Kementrian Agama RI, 2019)

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya akad ijab qabul itu sangat diperlukan dalam bermuamalah dengan secara tertulis, agar tidak terjadi kesalahfahaman dan menghindari adanya sisi ketidakjelasan. Dalam ekonomi islam perlunya prinsip yang diterapkan, baik dari segi kejujuran, adil, ataupun yang lainnya. Landasan ekonomi belum lengkap tanpa adanya dukungan dari fatwa MUI, hal ini dapat kita

kaitkan dengan fatwa yang menghubungkan transaksi gadai yaitu fatwa MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang gadai.(Putritama, 2020)

Dalam praktik ekonomi syariah, seperti investasi, pembiayaan, dan produk keuangan yang dijalankan oleh PT Pegadaian Syariah, *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai landasan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga sesuai dengan tujuan utama syariat Islam. Tujuan tersebut tercermin dalam upaya menjaga lima prinsip dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.(Nasywa & Nisa, 2024)

Dalam konteks ini, *ushul fiqh* memiliki peran yang sangat penting sebagai kerangka metodologis dalam menerapkan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam praktik etika bisnis. Melalui konsep-konsep *ushul fiqh* seperti *'illat hukum*, *qiyās*, dan *istishlāḥ* (*masalahah*), tujuan-tujuan syariat dapat dioperasionalkan secara nyata dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan bisnis syariah. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak berdiri sendiri, melainkan berakar kuat dalam kajian *ushul fiqh*. *Ushul fiqh* berfungsi sebagai metode dan sistem analisis hukum, sementara *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi ruh dan substansi yang mengarahkan praktik etika bisnis agar senantiasa berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai syariah dalam kegiatan operasional PT Pegadaian Syariah.(Nasywa & Nisa, 2024)

Hubungan antara agama dan ekonomi telah menciptakan prinsip umum bahwa untuk mencapai kesejahteraan dalam ekonomi, setiap individu diwajibkan tidak hanya mendapatkan kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi (*muamalah al-madiyah*), tetapi juga harus memperhatikan etika bisnis (*muamalah al'adabiyah*) yang berlandaskan pada prinsip dan asas ekonomi Islam. Dengan kata lain, kebebasan berusaha dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibingkai oleh norma-norma syariah, sehingga aktivitas ekonomi

Analisis Ushul Fiqh terhadap Praktik Etika Bisnis pada PT Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Palembang)

Kaila Riska Fadilah, Davirina Annamaura, Nadya Mulia Ningrum, M. Farel Triansyah, Chelsea Wani Wandari, Choiriyah

dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umat. (I et al., 2025)

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik etika bisnis yang diterapkan pada PT Pegadaian Syariah Unit Palembang dan (2) Bagaimana tinjauan ushul fiqh terhadap praktik etika bisnis pada PT Pegadaian Syariah Unit Palembang. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, etika bisnis Islami diharapkan dapat menjadi model alternatif yang mampu menjawab berbagai tantangan dalam dunia bisnis modern, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian literatur atau kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku, kitab, dan artikel jurnal terbaru. Penulis mengumpulkan berbagai informasi yang penting dan sesuai dengan topik yang diinginkan dan menganalisa tulisan tersebut sehingga menjadi sebuah karya yang mengupas tentang Analisis Ushul Fiqh terhadap Praktik Etika Bisnis pada PT Pegadaian Syariah. (Hasan, 2023) Jenis Sumber Data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam yakni Data primer, dimana jenis sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau sumber pertama tidak melalui perantara baik data individu maupun data kelompok, misalnya data yang diperoleh peneliti melalui pertanyaan-pertanyaan menggunakan instrumen penelitian, data hasil observasi, data hasil wawancara. Dan data sekunder Dimana sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. (Amaliyah, 2023)

Teknik pengumpulan data dalam kualitatif dapat diuraikan melalui pendekatan studi dokumen, wawancara, diskusi, dan observasi. studi dokumen

dalam hal ini adalah peneliti mengkaji dokumen terkait topik penelitian seperti mendalami arsip, jurnal, data rekap penilaian, raport dan lain sebagainya. Selain studi dokumen, wawancara juga digunakan sebagai proses pengumpulan data kualitatif dengan mengajukan pertanyaan dan dialog kepada para responden. Dalam teknik pengumpulan data kualitatif, observasi juga bagian diantaranya dimana pengamat langsung mengamati objek secara langsung dan biasanya mengkombinasikan dengan teknik kualitatif lainnya sehingga mengetahui penyebab dan faktor yang ingin diketahui.(Cholily et al., 2024). Miles dan Huberman menyatakan bahwa ada 4 langkah proses iteratif analisis data kualitatif, antara lain: pengumpulan data (data collection); pereduksian data (data reduction); penyajian data (data display); dan penarikan/pemverifikasian simpulan.(Hartono, 2018) Guna untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi digunakan sebagai pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Kegunaan lain teknik triangulasi ini juga biviesa memperkaya data serta untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, maka dari itu teknik triangulasi bersifat reflektif. Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, Triangulasi ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (interview), dan selanjutnya membandingkan hasil wawancara (interview) atau observasi dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.(Gaffar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Praktik Etika Bisnis yang Diterapkan pada PT Pegadaian Syariah Unit Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa praktik etika bisnis di PT Pegadaian Syariah Unit Palembang telah diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip syariah.

Analisis Ushul Fiqh terhadap Praktik Etika Bisnis pada PT Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Palembang)

Kaila Riska Fadilah, Davirina Annamaura, Nadya Mulia Ningrum, M. Farel Triansyah, Chelsea Wani Wandari, Choiriyah

Prosedur operasional dan perjanjian transaksi yang digunakan telah disusun berdasarkan ketentuan syariah serta berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini menunjukkan adanya komitmen lembaga dalam menjaga kesesuaian praktik bisnis dengan nilai-nilai etika Islam.

Realisasi praktik etika bisnis tersebut tercermin dalam penerapan akad gadai syariah (rahn) yang berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Tasjily, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn). Produk-produk seperti Amanah, Arrum, dan Rahn Tasjily Tanah dilaksanakan sesuai dengan kajian dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, sehingga setiap akad yang digunakan terjamin kesyariahannya. (Wijayanti, 2020)

Penerapan etika bisnis juga tampak pada prinsip transparansi dan keadilan dalam perjanjian akad, khususnya pada akad Rahn dan akad Mu'nah. Isi perjanjian disampaikan secara tertulis, jelas, dan disepakati bersama antara pihak rahin dan murtahin tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip transparansi tersebut juga diterapkan pada produk Mulia dan pembiayaan fidusia, di mana seluruh ketentuan akad diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak sejak awal transaksi (Aravik, et.al, 2025).

Selain itu, PT Pegadaian Syariah Unit Palembang menerapkan etika bisnis dalam pengelolaan barang gadai. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka barang gadai berupa emas dapat digunakan untuk menutup kewajiban tersebut. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan barang gadai dan tidak diambil oleh nasabah dalam jangka waktu satu tahun, dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan sosial melalui dinas sosial yang ditunjuk oleh PT Pegadaian Syariah. Sebaliknya, apabila nilai barang gadai tidak mencukupi

untuk menutup kewajiban nasabah, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pegadaian Syariah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

Dengan demikian, praktik etika bisnis yang diterapkan di PT Pegadaian Syariah Unit Palembang mencerminkan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh, meliputi kepatuhan terhadap fatwa, transparansi akad, keadilan bagi nasabah, serta tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas bisnis Pegadaian Syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral dan kemaslahatan umat.

2. Tinjauan Ushul Fiqh terhadap Praktik Etika Bisnis pada PT Pegadaian Syariah Unit Palembang

Dalam perspektif ushul fiqh, praktik etika bisnis dalam ekonomi Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti larangan memakan harta orang lain secara batil, perlindungan hak-hak para pihak (termasuk hak *khiyār*), serta larangan eksploitasi dan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif dalam menilai keabsahan dan etika suatu aktivitas bisnis, termasuk praktik yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah seperti PT Pegadaian Syariah. (Nasywa & Nisa, 2024)

Lebih lanjut, Fathi al-Daraini menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan unsur penting dalam pengembangan teori ushul fiqh, karena berfungsi sebagai kerangka untuk memahami tujuan-tujuan hukum Islam. Dalam konteks ekonomi syariah, *maqāṣid al-syarī'ah* berperan memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga membawa kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. Oleh karena itu, praktik bisnis di PT Pegadaian Syariah harus diarahkan pada pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan lembaga dan nasabah.

Dalam bidang investasi dan transaksi keuangan, Islam membolehkan aktivitas tersebut dengan syarat tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, dan *ghharar*.

Analisis Ushul Fiqh terhadap Praktik Etika Bisnis pada PT Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Palembang)

Kaila Riska Fadilah, Davirina Annamaura, Nadya Mulia Ningrum, M. Farel Triansyah, Chelsea Wani Wandari, Choiriyah

Ushul fiqh menekankan bahwa kebiasaan yang berkembang di masyarakat ('urf) tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, praktik bisnis yang menjanjikan keuntungan besar secara instan tanpa kejelasan mekanisme dan risiko bertentangan dengan kaidah syariah, karena berpotensi mengandung gharar dan spekulasi.

Tinjauan ushul fiqh juga mengkritisi praktik transaksi yang lebih berorientasi pada keuntungan spekulatif (capital gain) dibandingkan tujuan investasi produktif. Aktivitas semacam ini dapat menggeser hakikat akad dari kerja sama modal (syirkah atau mudhārabah) menjadi sekadar perdagangan untuk mencari keuntungan sesaat. Ketika unsur gharar dan spekulasi mendominasi, maka transaksi tersebut berpotensi tidak sah secara syariah dan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Sejalan dengan pandangan tersebut, Am Saefudin menyatakan bahwa praktik pasar modal yang sarat spekulasi tidak sejalan dengan prinsip syariah. (Suherli et al., 2023)

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan ushul fiqh, praktik etika bisnis pada PT Pegadaian Syariah dinilai sah dan etis apabila seluruh aktivitasnya berpegang pada prinsip muamalah Islam, mempertimbangkan maqāsid al-syarī'ah, serta menghindari unsur riba, gharar, maysir, dan spekulasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa etika bisnis syariah tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga tujuan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Praktik etika bisnis di PT Pegadaian Syariah Unit Palembang telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan prinsip syariah dan berpedoman pada fatwa DSN-MUI. Hal ini tercermin dalam penggunaan akad yang sah, penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam perjanjian, perlindungan hak nasabah, serta tanggung jawab sosial dalam pengelolaan barang gadai. Dengan demikian, aktivitas bisnis PT Pegadaian Syariah Unit Palembang tidak hanya berorientasi pada

keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan kemaslahatan sesuai ajaran Islam.

Tinjauan ushul fiqh, praktik etika bisnis pada PT Pegadaian Syariah dinilai sah dan sesuai dengan prinsip syariah apabila berlandaskan kaidah muamalah Islam, memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah, serta menghindari unsur riba, gharar, maysir, dan spekulasi. Dengan berpegang pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, praktik bisnis Pegadaian Syariah tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai etika Islam yang bertujuan melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, N. (2023). *Biostatistik*. Deepublish Digital.
- Amelia, R., & Aravik, H. (2024). Analisis Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) Dalam Mempermudah Pelayanan Transaksi Nasabah Pada Pegadaian (Persero) Cabang Talang Kelapa. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(3), 667-680.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2025). *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi*. Penerbit NEM.
- Aravik, H., Harun, M., & Febrianti, R. (2023). The urgency of Islamic business ethics in the era of the industrial revolution 4.0. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(2), 303-326.
- Aravik, H., Marnisah, L., & Hamzani, A. I. I. (2021). Islamic Business Ethics As A Practical Solutions In The Scope Of E-Commerce Business. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 9(1), 120-137.
- Cholily, Y. M., Effendi, M. M., Bakar, A., & Effendi, A. (2024). *Metode Penelitian di Berbagai Masalah Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Gaffar, A. (2020). *The Dvelopment of Islamic Thought on Multiple Pespectives*. Al-Khairat Press.
- Hartono, J. (2018). *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi (Anggota IKAPI).
- Hasan, A. R. (2023). *Paradigma Baru Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Yayasan Alumni

Analisis Ushul Fiqh terhadap Praktik Etika Bisnis pada PT Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Palembang)

Kaila Riska Fadilah, Davirina Annamaura, Nadya Mulia Ningrum, M. Farel Triansyah, Chelsea Wani Wandari, Choiriyah

Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.

I, R. H., Maisarah, Yulisman, P., & Murni, R. F. (2025). Etika Bisnis Islami dalam Perspektif Fiqh Muamalah Antara Hukum, Moral, dan Spritualisme. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 241-250.

Kementrian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahnya. In *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI*.

Kurniawati, I., Citra, D., Kurniawan, M. T., Anggaraini, D., Mahmudah, A. N., & Choirunnisa, Y. (2024). Analisis Etika Bisnis Syariah dalam Praktik Trasaksi Jual Beli: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Journal of Ekonomis and Business*, 2(2), 217-226.

Nasywa, D., & Nisa, F. L. (2024). Teori Maqashid Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam dan Penerapannya pada Sistem Ekonomi Islam. *Ekonomica And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(2), 307-314.

Puspitasari, I. (2019). Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar Leuwiliang). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 40-51.

Putritama, A. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Nominal*, 7(1), 1-20.

Suherli, I. R., Ridwan, A. H., Kusuma, N. R., Al-Qorni, M., Azzahro, N. F., & Sutira, A. (2023). Relevansi dan Kontribusi Pemikiran Al-Ghazali dalam Etika Bisnis: Sebuah Tinjauan Umum. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3303-3314.

Wijayanti, M. T. (2020). Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian dalam Gadai Emas. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(1), 101-117.

Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.